

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional yang berlangsung terus - menerus dan berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun spiritual. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Salah satu sumber dana tersebut adalah penerimaan pajak

Pajak Penghasilan dipungut oleh negara atas penghasilan Wajib Pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Pajak Penghasilan Pasal 22 dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh bendaharawan pemerintah, badan, dan penyelenggara kegiatan.

Undang-undang mengenai pajak ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. Oleh karena itu diperlukan suatu pemahaman yang baik terhadap tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Untuk menghindari kesalahan prosedur dalam penerimaan dokumen maupun perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 perlu dilaksanakan sebuah pengawasan dengan baik. Pengawasan dilakukan guna mencegah hilangnya uang negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 22 yang disebabkan

kelalaian dan kesengajaan dari penyimpangan terhadap pelaksanaan prosedur yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis tertarik memilih judul: **“Pengawasan Prosedur Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti membuat sebuah rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

“Apakah Pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang penelitian dan perumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi ketentuan prosedur Pajak Penghasilan Pasal 22 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
2. Untuk mengetahui apakah pengawasan Pajak Penghasilan Pasal 22 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai sudah berjalan secara optimal.